



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup manusia, sehingga untuk mewujudkan ketersediaan, distribusi, dan konsumsi guna mencukupi ketahanan pangan dalam suatu wilayah perlu membentuk kelompok kerja program aksi desa mandiri pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pembentukan kelompok kerja program Aksi Desa Mandiri Pangan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati:
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah untuk terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 65 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 Nomor 6 Seri D);

Perhatikan

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 tanggal 22 Desember 2005 Tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006;
2. Surat Edaran Kepala Pusat Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Nomor : 019/Ku.430/L.2/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 Tentang Pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Partisipatif adalah bekerjasama dengan orang lain dan mendorong mereka untuk mengerjakan sendiri.
7. Kelompok afinitas adalah keanggotaan kelompok yang diikat dengan rasa kesatuan dan kebersamaan oleh jaringan persahabatan dan memungkinkan mereka mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu.
8. Tim Pangan Desa adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, penggerak PKK, dua orang perwakilan kelompok miskin yang berperan sebagai penggerak dalam mendorong terwujudnya Desa Mandiri Pangan.
9. Mandiri Pangan adalah upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki dilihat dari bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan perikehidupan mereka sendiri.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
12. Kemandirian Pangan :
 - a. Makro / Daerah
Kemampuan suatu masyarakat daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman berdasarkan optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal.
 - b. Mikro / Rumah Tangga
Kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan pangannya dengan jumlah, mutu, keragaman, gizi, aman dan halal baik dari hasil produksi sendiri ataupun membeli dari pasar. Kemandirian pangan melihat pada individu / rumah tangga, berlanjut pada masyarakat, wilayah hingga nasional.

13. Kelembagaan Pangan adalah segala bentuk pengaturan atau keteraturan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan di pedesaan yang telah menjadi acuan dalam bertindak, karena didalamnya terkandung nilai, norma, penggunaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukungnya, kejelasan orang-orang yang mendukungnya, serta cara-cara dan pola pengendalian sosial agar kelembagaan tersebut senantiasa terjadi secara efektif sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan Ketahanan Pangan Masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN POKJA

Bagian Kesatu Organisasi POKJA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Sumedang
- (2) Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan lembaga non struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan Program Pengembangan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Sumedang;
- b. Merumuskan masalah dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi POKJA

Paragraf Kesatu Tingkat Kabupaten

Pasal 4

Susunan Organisasi POKJA Program Aksi Desa Mandiri Pangan Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Koordinator : Bupati Sumedang
- b. Wakil Koordinator : Wakil Bupati Sumedang
- c. Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang
- d. Sekretaris : Kepala Sub Dinas Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang
- e. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang

2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumedang
3. Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sumedang
4. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumedang
5. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Sumedang
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang
8. Kepala Sub Dinas Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang
9. Kepala Sub Dinas Peternakan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang
10. Kepala Sub Dinas Perikanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Sumedang
11. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
12. Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
13. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang
14. Camat Lokasi Program Aksi Desa Mandiri Pangan.

Paragraf Kedua
Tingkat Kecamatan

Pasal 5

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya Desa Mandiri Pangan, dibentuk POKJA Desa Mandiri Pangan Tingkat Kecamatan.
- (2) Pokja Desa Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian dari Pokja Desa Mandiri Pangan Daerah ini mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan data Keluarga Miskin, potensi Kecamatan;
 - b. Menetapkan masyarakat rawan pangan dan kelompok masyarakat binaan;
 - c. Melaksanakan pertemuan rutin membahas situasi pangan Kecamatan bersama-sama dengan Pokja Kabupaten;
 - d. Merencanakan kegiatan Program Aksi Masyarakat Mandiri Pangan dalam upaya penurunan jumlah masyarakat miskin;
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan Program.

Pasal 6

Susunan Pokja Desa Mandiri Pangan Tingkat Desa adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------|---|
| a. | Koordinator | Camat |
| b. | Wakil Koordinator | Sekretaris Kecamatan |
| c. | Ketua | Kepala Cabang Dinas Pertanian Kecamatan |
| d. | Sekretaris | Koordinator Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian Kecamatan |
| e. | Anggota | 1. Kepala Seksi Perkonomian Kecamatan
2. Kepala Seksi Sosial Kecamatan
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan
4. Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kecamatan
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
6. Kepala PUSKESMAS
7. Koordinator PLKB Kecamatan
8. Kepala Desa / Kelurahan |

Paragraf Ketiga Susunan POKJA Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Untuk mengupayakan terwujudnya Desa Mandiri Pangan, dibentuk POKJA Desa Mandiri Pangan Tingkat Desa.
- (2) Pokja Desa Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian dari Pokja Desa Mandiri Pangan Tingkat Kecamatan, mempunyai tugas:
 - a. Merumuskan data Keluarga Miskin, potensi Desa;
 - b. Menetapkan masyarakat rawan pangan dan kelompok masyarakat binaan;
 - c. Melaksanakan pertemuan rutin untuk membahas situasi pangan Desa bersama-sama dengan Pokja Kecamatan;
 - d. Merencanakan kegiatan Program Aksi Masyarakat Mandiri Pangan dalam upaya penurunan jumlah masyarakat miskin;
 - e. Melaksanakan evaluasi kegiatan Program.

Pasal 8

Susunan Pokja Desa Mandiri Pangan Tingkat Desa adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------|--|
| a. | Koordinator | : Kepala Desa |
| b. | Ketua | : Kader Pangan Desa |
| c. | Anggota | : 1. Kader PKK
2. Wakil Kelompok Mandiri Pangan 2 (dua) orang |

Bagian Keempat
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Untuk membantu pelaksanaan kegiatan POKJA dibantu Sekretariat
- (2) Sekretariat POKJA mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Ketua POKJA.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Sekretariat POKJA mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan sosialisasi di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam Program Aksi Desa Mandiri Pangan;
 - c. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada instansi pengelola Program Aksi Desa Mandiri Pangan di tingkat Provinsi dan Pusat;
 - d. Penyelenggaraan rapat-rapat POKJA yang dipimpin oleh Ketua POKJA, baik secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa Mandiri Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa Mandiri Pangan kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (3) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas POKJA Desa Mandiri Pangan Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Sumber Lain yang tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua POKJA.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juni 2006




BUPATI SUMEDANG,

MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2006 NOMOR 20 SERI E.